



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLS. I.A TASIKMALAYA

MODEL : 51/PID/PN.

JALAN SILIWANGI NO. 18

TASIKMALAYA – 46126

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam Daftar Perkara
(Pasal 209 ayat 92) KUHP)

Nomor : 14 /Pid.C/2022/PN.Tsm.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan cara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama lengkap : **HAMIDATUL ASNA**
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 08 Mei 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Ling Desa RT. 03 RW. 03 Desa Kertasari Kec.
Ciamis Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H.,L.i..... Sebagai Hakim.
Mesdi E. Lukia Nababan, SH, SE..... Sebagai Panitera Pengganti.
Sartanu..... Sebagai Penuntut

Atas Perintah Hakim, Penyidik membacakan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota, tanggal 22 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 sekitar jam 03.00 WIB di Caffe Ruang Ide Jalan KH. Zaenal Mustofa Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya Kota telah terjadi Pasal 15 ayat (2) huruf C Perda Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya;

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan saksi – saksi;
 1. **PAHRI PADHLUR ROHMAN** Lahir di Sumedang 25 April 2001, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Bojong. Kota Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan Polri;;

Halaman - 1 - dari 3 halaman Penetapan Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **DENI TRIAWAN NUGRAHA**, Lahir di Sumedang, umur 25 tahun, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Aspol Bojong. Kota Tasikmalaya, agama Islam, pekerjaan Polri;

Bahwa benar Terdakwa **HAMIDATUL ASNA** telah melakukan Tindak Pidana mengkonsumsi minuman beralkohol;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut telah dianggap cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKA KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Kelas IA Tasikmalaya telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa : **HAMIDATUL ASNA** ;

Membaca surat dakwaan beserta bukti – bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **PAHRI PADHLUR ROHMAN** dan saksi **DENI TRIAWAN NUGRAHA** serta keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah Melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf C Perda Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat Pasal 15 ayat (2) huruf C Perda Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya serta pasal Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HAMIDATUL ASNA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengonsumsi minuman beralkohol" sebagaimana melanggar Pasal 15 ayat (2) huruf C Perda Nomor 07 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kota Tasikmalaya ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol Miras jenis anggur ginseng dan 1 (satu) botol anggur merah;Dipergunakan untuk berkas perkara M. Nurul Izma;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman - 2 - dari 3 halaman Penetapan Nomor 14/Pid.C/2022/PN.Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari : Jumat tanggal 22 Juli 2022 oleh kami :
RAHMAWATI WAHYU SAPTANINGTIAS, S.H., M.H.,L.i Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA
Tasikmalaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan putusan
mana diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh :
MESDI E. LUKIA NABABAN, SH , SE. Panitera Pengganti,. Penyidik Pembantu pada
Polisi Resor Tasikmalaya Kota dan Terdakwa.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

MESDI E. LUKIA NABABAN, SH , SE.

RAHMAWATI WAHYU S, S.H., M.H.,L.i

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)